



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HASRI ALIAS CORI BIN BADARI;**
2. Tempat lahir : Ulusalu (Kabupaten luwu);
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/31 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tallang Desa Sampeang Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan 14 Juni 2019;
2. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 95/Pid.B/2019/PN Blp tanggal 7 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2019/PN Blp tanggal 7 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti visum et repertum yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HASRI ALIAS CORI BIN BIDARI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HASRI ALIAS CORI BIN BIDARI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terdakwa pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan, dan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **HASRI Alias CORI Bin BADARI**, pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Jalan Poros Desa Sampeang, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "*melakukan penganiayaan*" terhadap saksi korban **WAHYUDDIN Alias AYYU Bin ABDUL AZIZ (korban)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi korban pulang berlebaran dari rumah kakeknya di desa Kadundung, Kecamatan Latimojong bersama dengan saksi MUH YASIR dan saksi OMAR KAMARUDDIN lalu singgah di rumah teman saksi korban yang bernama PUTRI yang merupakan anak tiri dari terdakwa yang beralamat di Dusun Baka Balik, Desa Sampeang setelah itu perempuan PUTRI keluar dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dan menyuruh saksi korban bersama dengan MUH YASIR dan OMAR KAMARUDDIN masuk kedalam rumah untuk duduk-duduk sambil makan kue dan minum. Beberapa menit kemudian terdakwa dan istrinya datang namun terdakwa hanya diam dan langsung masuk ke dalam rumahnya lalu keluar melalui pintu belakang setelah itu saksi korban, saksi MUH YASIR, OMAR KAMARUDDIN dan PUTRI kembali mengobrol namun tidak beberapa lama kemudian saksi korban, saksi MUH YASIR, dan OMAR KAMARUDDIN pamit pulang menggunakan sepeda motor selanjutnya di tengah perjalanan tepatnya di jalan Poros Desa Sampeang, Kecamatan Bajo Barat terdakwa menghadangnya sambil berkata "kau masuk kamar tadi di dalam rumah saya" lalu saksi korban menjawab "saya tidak pernah masuk kamar" kemudian terdakwa berkata "kau juga selalu ketemu PUTRI di sekolahnya" kemudian saksi korban menjawab "bukan saya" kemudian tiba-tiba terdakwa langsung memukul bagian telinga sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang wajah sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu datang orang yang tidak dikenal memegang tubuh terdakwa dan menyuruh saksi korban, MUH YASIR, dan OMAR KAMARUDDIN pulang ke rumah namun terdakwa masih tetap mengejar menggunakan sepeda motor.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami tampak luka lecet pada belakang telinga, tampak luka memar pada bagian belakang telinga dan tampak luka memar kemerahan pada bawah mata kiri akibat benturan benda tumpul sebagaimana yang diterangkan dalam Visume Et Repertume Rumah sakit Batara Guru Belopa Nomor: 100/ RSUD-BG/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 atas nama WAHYUDDIN yang ditandatangani oleh dr. Khykmatiar.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP**

Atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan ia menyatakan tidak keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. SAKSI WAHYUDDIN Ais WAHYU BIN ABD AZIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 05 Juni 2019, sekitar jam 15.30 wita, bertempat di Jalan Poros Desa Sampeang Dusun Tallang Desa Sampeang Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap diri saksi adalah dengan menggunakan tangan atau tinju dan kaki pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa memukul atau menganiaya saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) pada bagian belakang telinga dan 1 (satu) pada muka atau wajah sebelah kiri pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban dengan cara adalah sementara saksi berdiri dan berhadapan dengan Terdakwa lalu kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa “ kau masuk kamar tadi didalam rumah saksi lalu saksi jawab saksi tidak pernah masuk kamar juga mengatakan kepada saksi bahwa “ kau juga selalu ketemu PUTRI disekolahnya lalu saksi jawab buka saksi lalu kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi pada bagian telinga sebelah kiri setelah itu Terdakwa langsung menedang muka atau wajah sebelah kiri saksi pakai kaki lalu kemudian ada orang yang saksi tidak kenal langsung datang memegang tubuh Terdakwa lalu orang tersebut menyuruh saksi pulang bersama teman ia Lelaki MUH. YASIR dan Saksi Omar pada saat itu;
- Bahwa berawal ketika saksi korban pulang berlebaran dari rumah kakeknya di desa Kadundung, Kecamatan Latimojong bersama dengan saksi MUH YASIR dan saksi OMAR KAMARUDDIN lalu singgah di rumah teman saksi korban yang bernama PUTRI yang merupakan anak tiri dari terdakwa yang beralamat di Dusun Baka Balik, Desa Sampeang setelah itu perempuan PUTRI keluar dari rumahnya dan menyuruh saksi korban bersama dengan MUH YASIR dan OMAR KAMARUDDIN masuk kedalam rumah untuk duduk-duduk sambil makan kue dan minum. Beberapa menit kemudian terdakwa dan istrinya datang namun terdakwa hanya diam dan langsung masuk ke dalam rumahnya lalu keluar melalui pintu belakang setelah itu saksi korban, saksi MUH YASIR, OMAR KAMARUDDIN dan PUTRI kembali mengobrol namun tidak beberapa lama kemudian saksi korban, saksi MUH YASIR, dan OMAR KAMARUDDIN pamit pulang menggunakan sepeda motor selanjutnya di tengah perjalanan tepatnya di jalan Poros Desa Sampeang, Kecamatan Bajo Barat terdakwa menghadangnya sambil berkata “kau masuk kamar tadi di dalam rumah saya” lalu saksi korban

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Bp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "saya tidak pernah masuk kamar" kemudian terdakwa berkata "kau juga selalu ketemu PUTRI di sekolahnya" kemudian saksi korban menjawab "bukan saya" kemudian tiba-tiba terdakwa langsung memukul bagian telinga sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang wajah sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu datang orang yang tidak dikenal memegang tubuh terdakwa dan menyuruh saksi korban, MUH YASIR, dan OMAR KAMARUDDIN pulang ke rumah namun terdakwa masih tetap mengejar menggunakan sepeda motor;

- Bahwa luka yang saksi alami atau derita adanya pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Tampak 1 lecet pada belakang telinga dengan ukuran 1, 5 cm x 02 Cm, tampak 1 luka memar pada bagian belakang telinga dan tampak luka memar merah pada bawa mata kiri dan ia berobat secara medis di Rumah Sakit Batara Guru Belopa pada saat itu;
- Bahwa luka yang saksi alami mengganggu aktifitas sehari-hari sebagai anak sekolah atau pelajar selama 5 (lima) hari dan sampai sekarang ini ia masih merasakan sakit pada belakang telinga Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi MUH YASIR Ais YASIR BIN GENO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 05 Juni 2019, sekitar jam 15. 30 wita, bertempat di Jalan Poros Desa Sampeang Dusun Tallang Desa Sampeang Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban wahyuddin adalah dengan menggunakan tangan atau tinju dan kaki pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa memukul atau menganiaya saksi korban wahyuddin sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) pada bagian belakang telinga dan 1 (satu) pada muka atau wajah sebelah kiri pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban wahyuddin dengan cara adalah sementara saksi korban wahyuddin berdiri dan berhadapan dengan Terdakwa lalu kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban wahyuddin dan mengatakan kepada saksi korban wahyuddin bahwa " kau masuk kamar tadi didalam rumah saksi korban wahyuddin lalu jawab saksi korban wahyuddin tidak pernah masuk kamar juga mengatakan kepada saksi korban wahyuddin bahwa " kau juga

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Bp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selalu ketemu PUTRI disekolahnya lalu saksi korban wahyuddin jawab bukan saksi korban wahyuddin lalu kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi korban wahyuddin pada bagian telinga sebelah kiri setelah itu Terdakwa langsung menedang muka atau wajah sebelah kiri saksi korban wahyuddin pakai kaki lalu kemudian ada orang yang saksi korban wahyuddin tidak kenal langsung datang memengang tubuh Terdakwa lalu orang tersebut menyuruh saksi korban wahyuddin pulang bersama teman saksi MUH. YASIR dan Saksi Omar pada saat itu;

- Bahwa berawal ketika saksi korban pulang berlebaran dari rumah kakeknya di desa Kadundung, Kecamatan Latimojong bersama dengan saksi MUH YASIR dan saksi OMAR KAMARUDDIN lalu singgah di rumah teman saksi korban yang bernama PUTRI yang merupakan anak tiri dari terdakwa yang beralamat di Dusun Baka Balik, Desa Sampeang setelah itu perempuan PUTRI keluar dari rumahnya dan menyuruh saksi korban bersama dengan MUH YASIR dan OMAR KAMARUDDIN masuk kedalam rumah untuk duduk-duduk sambil makan kue dan minum. Beberapa menit kemudian terdakwa dan istrinya datang namun terdakwa hanya diam dan langsung masuk ke dalam rumahnya lalu keluar melalui pintu belakang setelah itu saksi korban, saksi MUH YASIR, OMAR KAMARUDDIN dan PUTRI kembali mengobrol namun tidak beberapa lama kemudian saksi korban, saksi MUH YASIR, dan OMAR KAMARUDDIN pamit pulang menggunakan sepeda motor selanjutnya di tengah perjalanan tepatnya di jalan Poros Desa Sampeang, Kecamatan Bajo Barat terdakwa menghadangnya sambil berkata "kau masuk kamar tadi di dalam rumah saya" lalu saksi korban menjawab "saya tidak pernah masuk kamar" kemudian terdakwa berkata "kau juga selalu ketemu PUTRI di sekolahnya" kemudian saksi korban menjawab "bukan saya" kemudian tiba-tiba terdakwa langsung memukul bagian telinga sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menedang wajah sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu datang orang yang tidak dikenal memegangi tubuh terdakwa dan menyuruh saksi korban, MUH YASIR, dan OMAR KAMARUDDIN pulang ke rumah namun terdakwa masih tetap mengejar menggunakan sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami tampak luka lecet pada belakang telinga, tampak luka memar pada bagian belakang telinga dan tampak luka memar kemerahan pada bawah mata kiri akibat benturan benda tumpul;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN BIp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**3. Saksi OMAR KAMARUDDIN Als OMAR BIN KAMARUDDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 05 Juni 2019, sekitar jam 15. 30 wita, bertempat di Jalan Poros Desa Sampeang Dusun Tallang Desa Sampeang Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban wahyuddin adalah dengan menggunakan tangan atau tinju dan kaki pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa memukul atau menganiaya saksi korban wahyuddin sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) pada bagian belakang telinga dan 1 (satu) pada muka atau wajah sebelah kiri pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban wahyuddin dengan cara adalah sementara saksi korban wahyuddin berdiri dan berhadapan dengan Terdakwa lalu kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban wahyuddin dan mengatakan kepada saksi korban wahyuddin bahwa “ kau masuk kamar tadi didalam rumah saksi korban wahyuddin lalu jawab saksi korban wahyuddin tidak pernah masuk kamar juga mengatakan kepada saksi korban wahyuddin bahwa “ kau juga selalu ketemu PUTRI disekolahnya lalu saksi korban wahyuddin jawab bukan saksi korban wahyuddin lalu kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi korban wahyuddin pada bagian telinga sebelah kiri setelah itu Terdakwa langsung menedang muka atau wajah sebelah kiri saksi korban wahyuddin pakai kaki lalu kemudian ada orang yang saksi korban wahyuddin tidak kenal langsung datang memengang tubuh Terdakwa lalu orang tersebut menyuruh saksi korban wahyuddin pulang bersama teman saksi MUH. YASIR dan Saksi Omar pada saat itu;
- Bahwa berawal ketika saksi korban pulang berlebaran dari rumah kakeknya di desa Kadundung, Kecamatan Latimojong bersama dengan saksi MUH YASIR dan saksi OMAR KAMARUDDIN lalu singgah di rumah teman saksi korban yang bernama PUTRI yang merupakan anak tiri dari terdakwa yang beralamat di Dusun Baka Balik, Desa Sampeang setelah itu perempuan PUTRI keluar dari rumahnya dan menyuruh saksi korban bersama dengan MUH YASIR dan OMAR KAMARUDDIN masuk kedalam rumah untuk duduk-duduk sambil makan kue dan minum. Beberapa menit kemudian terdakwa dan istrinya datang namun terdakwa hanya diam dan langsung masuk ke dalam rumahnya lalu keluar melalui pintu belakang setelah itu saksi korban, saksi MUH YASIR, OMAR KAMARUDDIN dan PUTRI kembali mengobrol namun tidak beberapa lama kemudian saksi korban, saksi MUH YASIR, dan OMAR KAMARUDDIN

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Bjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pamit pulang menggunakan sepeda motor selanjutnya di tengah perjalanan tepatnya di jalan Poros Desa Sampeang, Kecamatan Bajo Barat terdakwa menghadangnya sambil berkata “kau masuk kamar tadi di dalam rumah saya” lalu saksi korban menjawab “saya tidak pernah masuk kamar” kemudian terdakwa berkata “kau juga selalu ketemu PUTRI di sekolahnya” kemudian saksi korban menjawab “bukan saya” kemudian tiba-tiba terdakwa langsung memukul bagian telinga sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang wajah sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu datang orang yang tidak dikenal memegangi tubuh terdakwa dan menyuruh saksi korban, MUH YASIR, dan OMAR KAMARUDDIN pulang ke rumah namun terdakwa masih tetap mengejar menggunakan sepeda motor;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami tampak luka lecet pada belakang telinga, tampak luka memar pada bagian belakang telinga dan tampak luka memar kemerahan pada bawah mata kiri akibat benturan benda tumpul;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HASRI ALIAS CORI BIN BIDARI** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 05 Juni 2019, sekitar jam 15. 30 wita, bertempat di Jalan Poros Desa Sampeang Dusun Tallang Desa Sampeang Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban wahyuddin adalah dengan menggunakan tangan atau tinju dan kaki pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa memukul atau menganiaya saksi korban wahyuddin sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) pada bagian belakang telinga dan 1 (satu) pada muka atau wajah sebelah kiri pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban wahyuddin dengan cara adalah sementara saksi korban wahyuddin berdiri dan berhadapan dengan Terdakwa lalu kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban wahyuddin dan mengatakan kepada saksi korban wahyuddin bahwa “ kau masuk kamar tadi didalam rumah saksi korban wahyuddin lalu jawab saksi korban wahyuddin tidak pernah masuk kamar juga mengatakan kepada saksi korban wahyuddin bahwa “ kau juga selalu ketemu PUTRI disekolahnya lalu saksi korban wahyuddin jawab bukan saksi korban wahyuddin lalu kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung memukul

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Bp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi korban wahyuddin pada bagian telinga sebelah kiri setelah itu Terdakwa langsung menedang muka atau wajah sebelah kiri saksi korban wahyuddin pakai kaki lalu kemudian ada orang yang saksi korban wahyuddin tidak kenal langsung datang memengang tubuh Terdakwa lalu orang tersebut menyuruh saksi korban wahyuddin pulang bersama teman saksi MUH. YASIR dan Saksi Omar pada saat itu;

- Bahwa berawal ketika saksi korban pulang berlebaran dari rumah kakeknya di desa Kadundung, Kecamatan Latimojong bersama dengan saksi MUH YASIR dan saksi OMAR KAMARUDDIN lalu singgah di rumah teman saksi korban yang bernama PUTRI yang merupakan anak tiri dari terdakwa yang beralamat di Dusun Baka Balik, Desa Sampeang setelah itu perempuan PUTRI keluar dari rumahnya dan menyuruh saksi korban bersama dengan MUH YASIR dan OMAR KAMARUDDIN masuk kedalam rumah untuk duduk-duduk sambil makan kue dan minum. Beberapa menit kemudian terdakwa dan istrinya datang namun terdakwa hanya diam dan langsung masuk ke dalam rumahnya lalu keluar melalui pintu belakang setelah itu saksi korban, saksi MUH YASIR, OMAR KAMARUDDIN dan PUTRI kembali mengobrol namun tidak beberapa lama kemudian saksi korban, saksi MUH YASIR, dan OMAR KAMARUDDIN pamit pulang menggunakan sepeda motor selanjutnya di tengah perjalanan tepatnya di jalan Poros Desa Sampeang, Kecamatan Bajo Barat terdakwa menghadangnya sambil berkata "kau masuk kamar tadi di dalam rumah saya" lalu saksi korban menjawab "saya tidak pernah masuk kamar" kemudian terdakwa berkata "kau juga selalu ketemu PUTRI di sekolahnya" kemudian saksi korban menjawab "bukan saya" kemudian tiba-tiba terdakwa langsung memukul bagian telinga sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menedang wajah sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu datang orang yang tidak dikenal memengangi tubuh terdakwa dan menyuruh saksi korban, MUH YASIR, dan OMAR KAMARUDDIN pulang ke rumah namun terdakwa masih tetap mengejar menggunakan sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami tampak luka lecet pada belakang telinga, tampak luka memar pada bagian belakang telinga dan tampak luka memar kemerahan pada bawah mata kiri akibat benturan benda tumpul;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan kepada dirinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Bp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi ( a de Charge) yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diserahkan dan dibacakan berupa Visume Et Repertume Rumah sakit Batara Guru Belopa Nomor: 100/ RSUD-BG/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 atas nama WAHYUDDIN yang ditandatangani oleh dr. Khykmatiar dengan kesimpulan saksi korban mengalami tampak luka lecet pada belakang telinga, tampak luka memar pada bagian belakang telinga dan tampak luka memar kemerahan pada bawah mata kiri akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 05 Juni 2019, sekitar jam 15. 30 wita, bertempat di Jalan Poros Desa Sampeang Dusun Tallang Desa Sampeang Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban wahyuddin adalah dengan menggunakan tangan atau tinju dan kaki pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa memukul atau menganiaya saksi korban wahyuddin sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) pada bagian belakang telinga dan 1 (satu) pada muka atau wajah sebelah kiri pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban wahyuddin dengan cara adalah sementara saksi korban wahyuddin berdiri dan berhadapan dengan Terdakwa lalu kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban wahyuddin dan mengatakan kepada saksi korban wahyuddin bahwa “ kau masuk kamar tadi didalam rumah saksi korban wahyuddin lalu jawab saksi korban wahyuddin tidak pernah masuk kamar juga mengatakan kepada saksi korban wahyuddin bahwa “ kau juga selalu ketemu PUTRI disekolahnya lalu saksi korban wahyuddin jawab bukan saksi korban wahyuddin lalu kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi korban wahyuddin pada bagian telinga sebelah kiri setelah itu Terdakwa langsung menedang muka atau wajah sebelah kiri saksi korban wahyuddin pakai kaki lalu kemudian ada orang yang saksi korban wahyuddin tidak kenal

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN BIp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung datang memengang tubuh Terdakwa lalu orang tersebut menyuruh saksi korban wahyuddin pulang bersama teman saksi MUH. YASIR dan Saksi Omar pada saat itu;

- Bahwa berawal ketika saksi korban pulang berlebaran dari rumah kakeknya di desa Kadundung, Kecamatan Latimojong bersama dengan saksi MUH YASIR dan saksi OMAR KAMARUDDIN lalu singgah di rumah teman saksi korban yang bernama PUTRI yang merupakan anak tiri dari terdakwa yang beralamat di Dusun Baka Balik, Desa Sampeang setelah itu perempuan PUTRI keluar dari rumahnya dan menyuruh saksi korban bersama dengan MUH YASIR dan OMAR KAMARUDDIN masuk kedalam rumah untuk duduk-duduk sambil makan kue dan minum. Beberapa menit kemudian terdakwa dan istrinya datang namun terdakwa hanya diam dan langsung masuk ke dalam rumahnya lalu keluar melalui pintu belakang setelah itu saksi korban, saksi MUH YASIR, OMAR KAMARUDDIN dan PUTRI kembali mengobrol namun tidak beberapa lama kemudian saksi korban, saksi MUH YASIR, dan OMAR KAMARUDDIN pamit pulang menggunakan sepeda motor selanjutnya di tengah perjalanan tepatnya di jalan Poros Desa Sampeang, Kecamatan Bajo Barat terdakwa menghadangnya sambil berkata "kau masuk kamar tadi di dalam rumah saya" lalu saksi korban menjawab "saya tidak pernah masuk kamar" kemudian terdakwa berkata "kau juga selalu ketemu PUTRI di sekolahnya" kemudian saksi korban menjawab "bukan saya" kemudian tiba-tiba terdakwa langsung memukul bagian telinga sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang wajah sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu datang orang yang tidak dikenal memegangi tubuh terdakwa dan menyuruh saksi korban, MUH YASIR, dan OMAR KAMARUDDIN pulang ke rumah namun terdakwa masih tetap mengejar menggunakan sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami tampak luka lecet pada belakang telinga, tampak luka memar pada bagian belakang telinga dan tampak luka memar kemerahan pada bawah mata kiri akibat benturan benda tumpul, sebagaimana hasil Visume Et Repertume Rumah sakit Batara Guru Belopa Nomor: 100/ RSUD-BG/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 atas nama WAHYUDDIN yang ditandatangani oleh dr. Khykmatiar;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Bjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan tunggal yang dikonstruksikan dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelayang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa **HASRI ALIAS CORI BIN BIDARI** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Belopa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap seorang Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa **HASRI ALIAS CORI BIN BIDARI** dimana terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2 Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘dengan sengaja’ adalah melakukan perbuatan dengan menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (*willen en wetpens*), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*). Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. (R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 245);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstillings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (lihat Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894);

Menimbang, Bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Bahwa kejadiannya terjadi pada Hari Rabu tanggal 05 Juni 2019, sekitar jam 15. 30 wita,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Bp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertempat di Jalan Poros Desa Sampeang Dusun Tallang Desa Sampeang Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu, berawal ketika saksi korban pulang berlebaran dari rumah kakeknya di desa Kadundung, Kecamatan Latimojong bersama dengan saksi MUH YASIR dan saksi OMAR KAMARUDDIN lalu singgah di rumah teman saksi korban yang bernama PUTRI yang merupakan anak tiri dari terdakwa yang beralamat di Dusun Baka Balik, Desa Sampeang setelah itu perempuan PUTRI keluar dari rumahnya dan menyuruh saksi korban bersama dengan MUH YASIR dan OMAR KAMARUDDIN masuk kedalam rumah untuk duduk-duduk sambil makan kue dan minum. Beberapa menit kemudian terdakwa dan istrinya datang namun terdakwa hanya diam dan langsung masuk ke dalam rumahnya lalu keluar melalui pintu belakang setelah itu saksi korban, saksi MUH YASIR, OMAR KAMARUDDIN dan PUTRI kembali mengobrol namun tidak beberapa lama kemudian saksi korban, saksi MUH YASIR, dan OMAR KAMARUDDIN pamit pulang menggunakan sepeda motor selanjutnya di tengah perjalanan tepatnya di jalan Poros Desa Sampeang, Kecamatan Bajo Barat terdakwa menghadangnya sambil berkata "*kau masuk kamar tadi di dalam rumah saya*" lalu saksi korban menjawab "*saya tidak pernah masuk kamar*" kemudian terdakwa berkata "*kau juga selalu ketemu PUTRI di sekolahnya*" kemudian saksi korban menjawab "*bukan saya*" kemudian tiba-tiba terdakwa langsung memukul bagian telinga sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang wajah sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu datang orang yang tidak dikenal memegang tubuh terdakwa dan menyuruh saksi korban, MUH YASIR, dan OMAR KAMARUDDIN pulang ke rumah namun terdakwa masih tetap mengejar menggunakan sepeda motor;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami tampak luka lecet pada belakang telinga, tampak luka memar pada bagian belakang telinga dan tampak luka memar kemerahan pada bawah mata kiri akibat benturan benda tumpul sebagaimana Visume Et Repertume Rumah sakit Batara Guru Belopa Nomor: 100/ RSUD-BG/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 atas nama WAHYUDDIN yang ditandatangani oleh dr. Khykmatiar;

Menimbang, makna penganiayaan yang dirumuskan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam perbuatan Terdakwa, yang terpenting adalah unsur kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, dan memperhatikan keadaan diri saksi/korban, maka keadaan yang dialami oleh saksi/korban dapat dikategorikan sebagai kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Bjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap terdakwa berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, maka sudah sepatutnya bila masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan nanti, dan sekaligus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut:

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Bjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Terdakwa dan saksi korban telah berdamai dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HASRI ALIAS CORI BIN BIDARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HASRI ALIAS CORI BIN BIDARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2019, oleh kami I MADE YULIADA,S.H.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRMANSYAH, S.H.,M.H dan DR IUSTIKA PUSPA SARI,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, Tanggal 5 September 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim-hakim tersebut, serta dibantu oleh MARDIANTO.S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dengan dihadiri BAMBANG PRAYITNO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Bp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

I MADE YULIADA S.H.,M.H

DR IUSTIKA PUSPA SARI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

MARDIANTO.S.H